

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah pemilikan tanah di Indonesia modern, setidaknya telah mulai kira-kira pada abad ke-19. Salah satu fenomenanya yaitu dikeluarkannya UU Agraria No. 7 tahun 1870 oleh pihak pemerintah Hindia Belanda mengenai status kepemilikan tanah. Persoalan pemilikan tanah ini juga menyangkut sejarah negosiasi di antara negara dan masyarakat tentang pemilikan tanah dan pengelolaan tanah. Pihak lain yang semakin banyak mempengaruhi negosiasi ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional dalam era Orde Baru.<sup>1</sup> Struktur kepemilikan tanah pada saat itu dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat adat yang tanahnya telah diklaim milik masyarakat adat tersebut. Secara hukum, tanah itu tidak memiliki surat-surat yang jelas. Masyarakat adat mengklaim karena tanah tersebut telah dimiliki oleh kelompok mereka selama turun-temurun. Dalam konteks inilah, penelitian ini mengkaji tentang perampasan tanah oleh PT. Tunggal Perkasa Plantations di Air Molek.

Masyarakat di Desa Airmolek dihuni oleh berbagai etnis, di antaranya yang yaitu etnis Minangkabau, Batak, Jawa, Talang Mamak dan Melayu. Penduduk asli Desa Airmolek ialah orang Talang Mamak dan Melayu. Konflik tanah yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan suku Talang Mamak yang tanahnya telah dieksploitasi oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>1</sup> Anu Leonela & R. Yando Zakaria. 2002. *Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. (Yogyakarta : Insist Press). hlm., 7.

Air Molek adalah nama sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Secara geografis Desa Air Molek berbatasan dengan Kecamatan Lirik, selatan dengan Desa Japura, sebelah barat dengan Kecamatan Sei Lala, dan bagian timur berbatasan langsung dengan sungai Indragiri. Letak Desa Air Molek berada lebih kurang 10 km dari jalur Lintas Timur Sumatera yang dapat menghubungkan berbagai daerah yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Bagian Selatan hingga ke Pulau Jawa, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Utara hingga Provinsi Aceh.

Masalah utama yang akan dikaji pada penelitian mengenai konflik tanah antara masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah PT.TPP telah banyak merugikan dan menyengsarakan kehidupan hak orang banyak, seperti contohnya: anak-anak sungai yang mengalir kehilir, Desa-desa di Kecamatan Lirik dari hulu anak sungai lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.TPP yang air nya mengalir kehilir bercampur limbah B3, Parit Gajah yang mengelilingi kebun telah merenggut nyawa anak sekolah. Pembuangan limbah PKS melalui pipa aplikasi ke lokasi perkebunan yang berdampak pencemaran udara di lingkungan masyarakat desa sekitarnya. Pembukaan lahan perkebunan telah merusak dusun-dusun pemukiman masyarakat pribumi (Suku Anak Talang Darat), dan merusak makam-makam kuburan jasad manusia, dan telah menghabisi tanaman berupa pohon karet, durian, sialang, cempedak hutan. Hal ini wajar saja masyarakat dengan berakhirnya masa izin HGU PT.TPP pada tgl 31 Desember 2012 seluas 10.244 Hektar, masyarakat setempat meminta dikembalikan tanah leluhur mereka yang dirampas pada masa 30 tahun silam. Alasan mengapa penelitian ini

membahas mengenai konflik tanah ialah PT.TPP yang merupakan perusahaan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan di sektor ekonomi Desa Air Molek, ternyata masih menyimpan sebuah masalah yang cukup serius dengan masyarakat asli pribumi, khususnya masalah terkait dengan tanah adat.

Konflik-konflik mengenai kasus kependudukan tanah sudah terjadi di beberapa tempat sejak beberapa tahun yang lalu, baik pada tanah-tanah perkebunan negara atau eks perkebunan negara yang kemudian HGU-nya dialihkan kepada swasta maupun milik negara.<sup>2</sup> Akar persoalan konflik perkebunan disatu sisi didapat dari sejarah lahirnya hak *erfpacht* yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah perkebunan.<sup>3</sup>

Permasalahan di atas telah memunculkan berbagai konflik terkait dengan kepemilikan tanah. Nasib para petani di pedesaan semakin terpuruk ketika ideologi *developmentalism* menjadi pilihan paradigma pembangunan rezim Orde Baru yang banyak menimbulkan masalah bagi petani.<sup>4</sup> Persoalan tersebut mengakibatkan tanah menjadi komoditas dan memunculkan pasar tanah, sehingga investor lebih tertarik menanamkan modalnya dalam bentuk tanah karena sangat menguntungkan.<sup>5</sup> Faktor kesenjangan penguasaan dan kepemilikan tanah dan terancamnya eksistensi diri para petani pada gilirannya menjadi penyebab utama

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm., 19.

<sup>3</sup> Mustain. 2007. *Petani VS Negara : Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara.* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media). hlm., 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

terjadinya konflik pertanahan di pedesaan yang sejak satu dasawarsa terakhir kian marak.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, masyarakat adat tersingkir dari tanah leluhurnya sendiri, karena tanahnya dieksploitasi oleh negara untuk dilelang kepada pemilik modal. Tersingkirnya masyarakat adat itu tidak semata-mata merupakan soal hilangnya keaslian, tetapi merupakan soal hilangnya pribadi dan rasa percaya diri masyarakat lokal dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>7</sup> Oleh karenanya petani kehilangan tanah leluhur mereka sekaligus kehilangan mata pencaharian mereka. Ini menimbulkan pergolakan dikalangan petani yang hidupnya hanya tergantung oleh hasil garapan mereka di tanah tersebut. Kehidupan petani semakin hari bukannya semakin membaik, melainkan justru semakin tertekan dan terperosok ke dalam jebakan kemiskinan struktural.<sup>8</sup>

Kian maraknya persoalan terkait kepemilikan dan eksploitasi terhadap tanah masyarakat ini, membuat masyarakat melakukan sebuah aksi perlawanan. Perlawanan kelas memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya : sewa, pajak, gengsi) yang dibuat oleh kelas atas (tuan tanah, petani kaya, negara).<sup>9</sup> Hal-hal yang membuat petani marah adalah pembebanan atau tuntutan baru yang

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm., 18.

<sup>7</sup> R. Yando Zakaria. 2000. *Abih Tandeh : Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*. (Jakarta : ELSAM). Hal 283.

<sup>8</sup> Mustain, *op.cit.*, hlm., 19.

<sup>9</sup> James C. Scott. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah : Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia). hlm., 382.

secara tiba-tiba merugikan banyak orang sekaligus dan yang melanggar aturan serta adat-istiadat yang diterima.<sup>10</sup>

Terkait dengan hal itu, paling tidak terdapat dua aspek pokok yang menjadi pemicu gerakan perlawanan petani model Scottian, yaitu : (1) gerakan ini merupakan reaksi defensif terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup para petani yang berada dalam kondisi subsistem, (2) dalam gerakan perlawanan petani, faktor pemimpin gerakan merupakan faktor kunci dan pemimpin gerakan ini biasanya berasal dari kalangan elite desa atau patron. Tanpa adanya pemimpin ini, gerakan petani sulit terjadi.<sup>11</sup>

Dalam kasus konflik di Air Molek, masyarakat bukannya tidak melakukan sebuah aksi perlawanan. Pada masa Orde Baru, masyarakat itu menuntut hak mereka, tetapi mereka harus berhadapan dengan tentara. Pada masa Reformasi, ketika masyarakat itu berdemonstrasi, mereka dihadapkan pada Pemuda Pancasila. Akibatnya terjadi pengeroyokan terhadap warga Jatirejo di Pasar Air Molek yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila (“PT TPP rambah,” 2002,17).<sup>12</sup> Dalam bentrokan masyarakat versus karyawan PT. TPP, pihak PT. TPP mendatangkan oknum berseragam tentara dan terdengar letusan senjata api, yang membuat masyarakat ketakutan.

---

<sup>10</sup> Mustain, *op.cit.*, hlm., 29.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm., 32.

<sup>12</sup> Zaiyardam. 2017. *Penguasa, Pengusaha, Dan Petani : Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978-2010*. Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No. 1. hlm., 134.

Salah satu pemilik modal seperti yang disebutkan yang akan dikaji pada penelitian ini ialah PT. Tunggal Perkasa Plantations. PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri perkebunan kelapa sawit yang berada di bawah naungan PT Astra Agro Lestari, Tbk. PT TPP terletak di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. PT TPP memiliki areal kebun kelapa sawit dengan luas Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 10.244 ha. Total jumlah lahan masyarakat yang dirampas oleh PT. TPP yaitu 5.534 ha.

Berangkat dari latar belakang di atas, untuk mengangkat masalah konflik tanah yang terjadi di Desa Air Molek ini, maka penelitian ini akan diberi judul “Konflik Tanah Masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations di Desa Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau 1988-2017”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih menjurus ke inti masalah, dibutuhkan rumusan masalah. Beberapa pertanyaan utama terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Apa latar belakang munculnya konflik antara masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations ?
2. Pihak-pihak mana sajakah yang terlibat dalam konflik ini baik secara langsung maupun tidak langsung ?
3. Bagaimana jalannya konflik antara masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations ?
4. Bagaimana penyelesaian terhadap konflik antara masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations ?

Batasan temporal pada penelitian yang akan penulis kaji ialah dari tahun 1988 sampai tahun 2017. Alasan peneliti mengambil periode tahun tersebut karena di tahun 1988 Hak Guna Usaha (HGU) dari PT.TPP yang selama ini menjadi akar permasalahan pertama kali dibuat dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mulai dari HGU PT. TPP tersebut berlaku di perusahaan. Sedangkan alasan penulis mengambil batasan hingga tahun 2017, karena pada tahun tersebut merupakan pengadilan terakhir yang dilakukan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Di tahun tersebut gugatan yang diajukan masyarakat kepada PT.TPP dan BPN-RI ditolak oleh PTUN Jakarta.

Batasan spasial yang akan penulis kaji ialah mencakup Desa Airmolek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Alasannya ialah Pabrik perkebunan dari PT. Tunggal Perkasa Plantations tersebut terletak di Desa Airmolek. Untuk itu akan di kaji masalah konflik tanah masyarakat yang berada di sekitar pabrik.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, diantaranya :

1. Menguraikan latar belakang terjadinya konflik tanah antara masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations.
2. Menjelaskan siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Menjelaskan bagaimana jalannya konflik tersebut.

4. Membahas tentang cara-cara penyelesaian yang dilakukan terhadap konflik tanah tersebut.

Manfaat dari penelitian yang akan dikaji ini ialah agar masyarakat umum mengetahui polemik yang terjadi pada masyarakat Desa Airmolek. Perusahaan perkebunan yang telah membantu perekonomian Desa Airmolek ternyata menyimpan sebuah masalah yang cukup serius. Untuk itu penelitian ini akan mengupas secara mendalam tentang polemik yang terjadi antara masyarakat Desa Airmolek dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Buku-buku yang pernah ditulis mengenai Konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan ini diantaranya ada buku yang ditulis oleh Mustain<sup>13</sup> yang berjudul “Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara”. Buku ini membahas tentang sejarah pertanahan dan sejarah konflik mengenai pertanahan tersebut, gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan petani, dan strategi-strategi yang dilakukan petani untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Pembahasan mengenai gerakan-gerakan petani di buku ini mencakup wilayah di Desa Tirtoyudo dan Simojayan dalam PTPN XII Kalibakar.

Di dalam buku ini hanya dijelaskan secara rinci mengenai perlawanan yang dilakukan petani terhadap ketidakadilan dari negara dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh petani dalam menghadapi hegemoni negara. Pada penelitian yang

---

<sup>13</sup> Mustain. *op., cit.*,



akan dilaksanakan juga membahas bagaimana perlawanan petani terhadap perusahaan perkebunan. Lawan yang dihadapi para petani dari buku tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan berbeda. Buku tersebut membahas perlawanan petani terhadap negara, sedangkan penelitian ini membahas perlawanan petani terhadap perusahaan perkebunan.

Kemudian buku yang ditulis oleh James C. Scott<sup>14</sup> yang berjudul “Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani”. Di dalam buku ini dibahas mengenai bagaimana cara kaum yang lemah dan selalu kalah dalam masyarakat menentang kelakuan semena-mena dan eksploitatif dari kelompok ekonomi dan politik yang kuat, baik yang berasal dari dalam masyarakat mereka sendiri maupun yang datang dari luar.<sup>15</sup> Cara atau strategi perlawanan kaum lemah yang dibicarakan di dalam buku ini adalah strategi perlawanan yang dilakukan oleh para petani miskin di daerah pedesaan, tegasnya dalam konteks pedesaan di negeri jiran Malaysia.<sup>16</sup> Ruang lingkup yang dibahas di dalam buku ini yaitu di daerah Kampung Sedaka, Malaysia.

Buku ini membahas mengenai perlawanan yang dilakukan oleh petani di Kampung Sedaka, Malaysia, sedangkan pada lingkup penelitian ini dibahas tentang konflik tanah di Desa Airmolek, Riau. Perlawanan kaum tani di Malaysia dengan di Indonesia jika dikaji secara rinci tentunya berbeda. Selain objek

---

<sup>14</sup> James C. Scott, *op. cit.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm., pengantar.

<sup>16</sup> *Ibid.*

kajiannya beda daerah, juga beda negara. Tentunya bentuk perlawanan dari kedua daerah tersebut berbeda.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional<sup>17</sup> yang berjudul “Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)”, membahas mengenai kebijakan, konflik dan perjuangan yang terjadi pada agraria Indonesia di awal abad 21. Buku ini merupakan hasil penelitian dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dijelaskan di dalam buku ini secara rinci mengenai bagaimana situasi agraria di Indonesia pada awal abad 21.

Buku ini mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pemilikan tanah oleh rakyat. Bagaimana konflik yang terjadi antara masyarakat yang terusir dari tanahnya sendiri dengan negara. Buku ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang terusir tersebut. Buku ini juga mengkaji kasus yang terjadi di Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Barat. Seluruh isi buku menitik beratkan kepada kebijakan pemerintah terhadap status kepemilikan tanah.

Kemudian buku yang ditulis oleh Henry Bernstein<sup>18</sup> yang berjudul “Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria”. Buku ini membahas mengenai kondisi dari masyarakat akibat perubahan agraria yang terjadi di Indonesia. Fokus pembahasan

---

<sup>17</sup> Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2012. *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21*. Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

<sup>18</sup> Henry Bernstein. 2015. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. (Yogyakarta : Insist Press).

dari buku ini yaitu pada pembagian kelas-kelas yang terjadi akibat dari perubahan tersebut. Dan juga terdapat sub bab yang menjelaskan perlawanan petani kecil terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan yang dilakukan itu terlihat dari berbagai perjuangan atas tanah, sewa, pajak, utang, tanam paksa, kerja paksa, dan kontrol tenaga kerja yang dijalankan oleh negara kolonial maupun negara merdeka untuk mencengkram petani kecil atas nama kemajuan.<sup>19</sup> Negara-negara kolonial memulai dengan memberlakukan aturan yang secara langsung atau tak langsung, sengaja atau tak sengaja, menuju pada komodifikasi subsistensi petani.<sup>20</sup>

Buku ini hanya menguraikan masalah yang dihadapi oleh petani kecil di masa kolonial dahulu. Sedangkan apa perbedaannya dengan zaman setelah kemerdekaan tidak diterangkan dalam buku tersebut. Meskipun demikian, bentuk-bentuk perlawanan dari petani dari buku tersebut bisa dijadikan bahan untuk penelitian.

Kemudian buku yang ditulis oleh Karl J. Pelzer<sup>21</sup> yang berjudul “Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi Sumatera Timur saat dikuasai oleh pemerintah kolonial. di buku ini dijelaskan bagaimana hubungan antara pemilik modal yang di dalam buku disebut sebagai tuan kebun dan petani yang menggarap

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm., 112.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm., 113.

<sup>21</sup> Karl J. Pelzer. 1985. *Toean Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*. (Jakarta : Sinar Harapan).

lahannya. Suatu hal yang cukup menarik melihat hubungan antara tuan kebun dan petani selalu bertentangan satu sama lain. Petani yang merasakan ketidakadilan dari tuan kebun, sering melakukan aksi-aksi perlawanan yang cukup serius. Seperti pembakaran lahan, hingga pemberontakan.

Dari semua daerah tropis yang telah menarik pengusaha-pengusaha onderneming Barat, Sumatera Timur adalah unik dalam pengaturan-pengaturan agraria antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha onderneming asing. Dalam ketiadaan jawatan kadaster atau pemeriksa-pemeriksa batas tanah milik, tidak ada usaha dilakukan selama puluhan tahun sebelumnya untuk memisahkan tanah-tanah milik kaum tani pribumi dan pemilik-pemilik onderneming Barat.<sup>22</sup>

Dari kajian buku tersebut berbeda dari kajian yang akan diteliti oleh penulis. Yang pertama masalah daerah yang di ambil menjadi topik kajian. Yang kedua masalah yang dikupas buku tersebut ialah pertentangan antara pemilik modal dengan petani yang menggarap lahan tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian, buku ini dapat penulis jadikan referensi sebagai acuan untuk bahan penelitian penulis.

Kemudian buku yang ditulis oleh Zaiyardam Zubir<sup>23</sup> yang berjudul “Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan”. Buku ini membahas mengenai radikalisme kaum pinggiran. Adapun yang dimaksud dengan kaum pinggiran adalah buruh, tani dan mahasiswa. Pokok

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm., 173.

<sup>23</sup> Zaiyardam. 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. (Yogyakarta: Insist Press).

persoalan yang dibahas adalah bagaimana masalah upah buruh yang rendah, dan kemudian mereka dapat bertahan hidup. Masalah ini tidak terlepas dari persoalan yang bersifat global, dimana ada kolaborasi antara pengusaha dan penguasa untuk menekan buruh. Selain itu gerakan mahasiswa dimasukkan dalam konteks gerakan sosial baru, yang tidak hanya terfokus pada gerakan sosial yang bersifat struktural.

Selanjutnya laporan prosiding seminar nasional dan kongres maksu yang ditulis oleh Ani Suryani dkk<sup>24</sup> yang berjudul “Akselerasi Inovasi Industri Kelapa Sawit: Untuk meningkatkan Daya Saing Global”. Laporan ini membahas mengenai persoalan pembebasan tanah, banyak persoalan-persoalan seperti kejadian di Mesuji, mereka terusir dari tanah leluhur. Kemudian mengenai hubungan tidak sinergis antara masyarakat, petani dan pengusaha. Pencaplokan tanah, perlawanan tersembunyi masyarakat, masyarakat frustrasi, tanah diambil, mereka jadi buruh, perkebunan rakyat hilang. Persoalan-persoalan tersebut disampaikan oleh Zaiyardam Zubir sebagai Pemakalah 2 dalam prosiding tersebut.

Kemudian disertasi yang ditulis oleh Zaiyardam Zubir<sup>25</sup> yang berjudul “Penguasa, Pengusaha dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978-2010”. Disertasi tersebut membahas mengenai eksploitasi yang dilakukan oleh penguasa

---

<sup>24</sup> Ani Suryani, dkk (eds). *Akselerasi Inovasi Industri Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Daya Saing Global*. (Bogor: MAKSI)

<sup>25</sup> Zaiyardam. 2016. *Penguasa, Pengusaha, Dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978 – 2010*. Disertasi : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

dan pengusaha terhadap tanah ulayat milik petani. Disertasi ini juga membahas mengenai efek yang ditimbulkan semenjak ekspansi besar-besaran yang dilakukan perusahaan perkebunan ke Kabupaten Indragiri Hulu seperti terbentuknya kota di pinggir lahan sawit.

Selanjutnya, laporan penelitian yang ditulis oleh Johny Setiawan dkk<sup>26</sup> yang berjudul “Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi tentang PT. RAPP, PT. IKPP, PT. CPI, dan PT. Duta Palma 2003-2007)”. Laporan ini menjelaskan tentang konflik-konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat. Laporan ini juga membahas mengenai penyebab, awal mula hingga penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.

#### **E. Kerangka Analisis**

Dalam penerapan konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu dibahas pertama kali konsep mengenai tanah ulayat dalam penelitian ini. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agrarian Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 “ hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, ( untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi

---

<sup>26</sup> Johny Setiawan, dkk. 2007. *Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT. RAPP, PT. IKPP, PT. CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)*. (Pekanbaru : Laporan Hasil Penelitian Tim Litbang Data FKPMR).

kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu". Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun-temurun, dari nenek moyang lalu diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi.

Kemudian pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 menjelaskan bahwa penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksudkan yang dimiliki oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan<sup>27</sup>:

- a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat di daftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria,
- b. Oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Dari penelitian yang akan dibahas ini menjurus kepada studi sejarah sosial. Sebagaimana yang terkandung dalam namanya, sejarah sosial mengkaji sejarah masyarakat (atau kemasyarakatan).<sup>28</sup> Sejarawan Inggris yaitu Hobsbawn

---

<sup>27</sup> Lihat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

<sup>28</sup> Helius Sjamsuddin. 2012. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta : Penerbit Ombak). hlm., 241.

menyebutkan bahwa sejarah sosial mengkaji : sejarah dari orang-orang miskin atau kelas bawah; gerakan-gerakan sosial; berbagai kegiatan manusia seperti tingkah-laku, adat-istiadat, kehidupan sehari-hari; sejarah sosial dalam gabungannya dengan sejarah ekonomi.<sup>29</sup> Ruang cakup sejarah sosial cukup luas; segala lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai lapisan bawah (*top down*), termasuk anggota-anggota masyarakat “paria” atau “di luar hukum” seperti bandit dan sebagainya. Di antara bentuk-bentuk sejarah sosial itu misalnya sejarah agrarian yang mempunyai sub-sub cabang seperti sejarah pertanian, sejarah pedesaan, sejarah petani.<sup>30</sup>

Seperti halnya sejarah sosial yang dijelaskan di atas, dalam penelitian kali ini penulis akan mengkaji tentang masyarakat kalangan bawah yang status kepemilikan tanahnya tidak jelas. Dalam pola kepemilikan tanah ternyata terdapat dua kecenderungan yang berbeda tapi berhubungan. Kecenderungan yang pertama adalah *landlessness* yang meningkat, yaitu menurunnya jumlah rumah-tangga yang mempunyai tanah pertanian. Kecenderungan kedua adalah menurunnya luas rata-rata usaha tani. Sementara luas tanah yang dimiliki oleh rumah-tangga semakin mengecil, persentase dari petani kecil yang harus mencari pendapatan tambahan dari sumber non-pertanian meningkat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.,. 243.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm., 246.

<sup>31</sup> Joan Hardjono. 1990. *Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press). hlm., 91.



Kemudian konsep mengenai konflik juga perlu dibahas dalam penelitian ini. Dahrendof (1959,1968) adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan arena teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian : teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendof mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan kajian mengenai konflik lokal ini, rupanya konflik yang timbul sebagai akibat dari penguasaan faktor produksi dalam rangka teori “perjuangan kelas” Karl Marx, merupakan dasar awal dari berbagai bentuk konflik. Dalam hal ini Marx mendasarkan teorinya pada pemilikan sarana produksi serta pengawasan yang intensif terhadapnya (Johnson, 1990). Oleh karena itu setiap usaha untuk menguasai factor produksi tersebut akan menimbulkan konflik, karena inti dari perjuangan kelas adalah adanya kelas penguasa dan kelas yang dikuasai (Bendix dan Lipset, 1996). Dari gambaran awal terjadinya konflik seperti itu, sesuai dengan berjalannya waktu, secara teoritik akan bermunculanlah berbagai peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya berbagai konflik lokal, termasuk yang terjadi pada komunitas pedesaan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Kencana). hlm., 153.

<sup>33</sup> Hedy Shri Ahimsa Putra. 2006. *Esei-Esei Antropologi : Teori, Metodologi & Etnografi*. (Yogyakarta : KEPEL Press). hlm., 49.

Pengaturan sumber daya agraria di Kepulauan Indonesia yang jika ditilik kembali dalam sejarah penguasaan yang ada sejak dulu hingga sekarang, membuahakan apa yang dinamakan dengan krisis agraria yang bentuk dan proses pembentukan krisisnya berbeda antara satu tempat dan tempat lain didalam lingkup kepulauan yang luas ini.<sup>34</sup> Secara umum, di Kepulauan Indonesia krisis-krisis agraria yang muncul adalah : (i) terjadinya konflik klaim penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; (ii) hilangnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; (iii) terbatasnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi dan penghidupan; (iv) terbatasnya tata kuasa dan tata kelola mandiri rakyat atas proses kerusakan ekologis (Laksmi Savitri, et, al [ed], 2009).<sup>35</sup>

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini diantara konsep tanah ulayat, konsep sejarah sosial dan konsep konflik. Adapun aplikasinya dalam objek penelitian ini, yaitu konsep tanah ulayat sebagaimana telah dijelaskan di atas dipakai dalam kasus tanah masyarakat Talang Mamak yang merupakan tanah adat yang di eksploitasi oleh pihak perusahaan perkebunan. Di sini dapat dijelaskan bahwa apa yang tertera di peraturan pemerintah ternyata tidak selaras dengan yang dilakukan di lapangan. Untuk itu pada penelitian ini konsep tanah ulayat dapat diterapkan karena hal tersebut berhubungan dengan kondisi tanah masyarakat adat yang direbut.

---

<sup>34</sup> Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. *op. cit.*, hlm., vi.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm., vi-vii.

Kemudian konsep sejarah sosial, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa konsep sejarah sosial ini melibatkan orang-orang miskin atau kelas bawah dan gerakan-gerakan sosial. Pada penelitian ini orang-orang miskin seperti masyarakat Talang Mamak tersebut menjadi objek penelitian yang akan di kaji ini, serta gerakan-gerakan sosial seperti perlawanan juga menjadi objek pada penelitian ini.

Selanjutnya konsep konflik yang akan digunakan dalam penelitian ini melibatkan pihak yang menguasai dan yang dikuasai. Dalam kasus konflik di Air Molek, pihak yang menguasai tersebut adalah PT.TPP dan yang dikuasai adalah orang Talang Mamak. Tidak ada konflik jika tidak ada konsensus, maksudnya tidak ada konflik jika tidak ada pemicu/sebab. Dalam kasus di Air Molek, orang-orang Talang Mamak tidak akan melakukan aksi perlawanan apabila PT.TPP tidak merampas tanah leluhur mereka.

#### **F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Dimulai dengan pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi dan penulisan.<sup>36</sup> Untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder dilakukan penelitian lapangan dan studi perpustakaan.<sup>37</sup>

Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.<sup>38</sup> Cara-cara

---

<sup>36</sup> Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Bentang Budaya). hlm., 12-15.

<sup>37</sup> Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana). Hlm., 30.

<sup>38</sup> Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm., 67.

pengumpulan data yang akan dilakukan ialah studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang akan dilakukan yakni mengumpulkan arsip-arsip mengenai berdirinya PT. Tunggal Perkasa Plantations, koran-koran terkait dengan konflik, dan buku-buku yang relevan dengan konflik yang akan di kaji. Wawancara yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan informasi dari informan-informan penting, di antaranya Direksi pimpinan perusahaan, karyawan perusahaan dan buruh yang terlibat dalam konflik, masyarakat yang tanahnya dieksploitasi, dan orang-orang yang juga terlibat dalam konflik tersebut seperti LSM dan Instansi Pemerintah yang terkait.

Sebagai langkah kedua, kritik sumber dipakai setelah sumber-sumber atau data-data telah ditemukan. Dalam hal ini sumber-sumber tersebut akan diidentifikasi agar sumber tersebut dinyatakan asli. Untuk itu dibagi dua cara untuk mengidentifikasi sumber-sumber ini. Pertama, kritik eksternal, ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah.<sup>39</sup> Contohnya ialah menverifikasi bentuk tulisan, jenis kertas, dan pola kalimat. Hal ini dilakukan agar keaslian dari sumber yang telah didapatkan tersebut terjamin. Kedua, kritik internal, sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber : kesaksian (testimoni).<sup>40</sup> Hal ini dilakukan agar kredibilitas dari sumber dapat pula terjamin.

Setelah sumber-sumber yang telah didapatkan diverifikasi dan telah terjamin keasliannya, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm., 104.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm., 112.

Hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan antara sumber-sumber yang telah ditemukan. Interpretasi merupakan suatu tahap perangkaian fakta-fakta sehingga mempunyai hubungan dan makna.

Ini merupakan bagian terakhir dari metode penelitian yang akan dikaji. Historiografi merupakan penulisan sejarah setelah sumber yang didapatkan di kritik dan diinterpretasi, selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan agar menjadi sebuah karya sejarah yang bersifat ilmiah.

Untuk sumber yang akan dipakai, terdapat dua macam sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang telah penulis dapatkan berupa Koran-koran saat demonstrasi masalah perpanjangan HGU PT.TPP. Sumber sekunder yang telah penulis dapatkan berupa buku-buku mengenai konflik tanah. Untuk selanjutnya, sumber primer yang akan penulis cari berupa sumber lisan yaitu wawancara, surat kepemilikan tanah masyarakat, koran-koran, dan arsip-arsip mengenai luas lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk sumber sekunder, penulis akan mencari berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan monografi Desa Air Molek.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan masalah dan pembahasan mengenai judul dari penelitian ini, terdapat 5 bab yang akan menjelaskannya secara rinci. Kelima bab ini tersusun secara berurut menurut dari rumusan masalah yang akan di kaji.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka analisis metode penelitian dan bahan-bahan yang dijadikan sumber. Bab ini diperlukan untuk

menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini. Agar nantinya pembahasan penelitian ini tidak melenceng terlalu jauh.

Bab II merupakan pembabakan dari latar belakang terjadinya konflik antara PT. Tunggal Perkasa Plantations dan masyarakat. Pada bab ini diperlukan untuk mengkaji awal mula penyebab konflik yang terjadi. Agar dapat dipahami apa akar permasalahan dari konflik yang terjadi tersebut.

Bab III merupakan penjelasan bagaimana perlawanan-perlawanan yang terjadi dari masyarakat hingga puncaknya pada tahun 2013.. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana perkembangan atau jalannya konflik tersebut terjadi mulai dari awal mulanya hingga puncaknya pada tahun 2013. Agar nantinya dapat ditemukan bagaimana cara penyelesaian yang tepat untuk konflik tersebut.

Bab IV merupakan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi konflik yang sudah berkepanjangan tersebut. Dalam bab ini juga akan diuraikan beberapa elemen yang terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut baik itu dari pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat setempat.

Bab V merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Pada bab ini diperlukan untuk menjawab segala keresahan masyarakat yang terlibat dalam konflik berupa kesimpulan dan saran untuk penyelesaian konflik tersebut.